



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia khususnya peserta didik sebagai generasi muda yang memiliki dan memegang teguh nilai-nilai antikorupsi sejak dini;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilai antikorupsi, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah melalui integrasi pada mata pelajaran atau tema yang relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri-menteri negara.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bone.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
11. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
12. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
18. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan ciri khas keagamaan.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
20. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan dengan ciri khas keagamaan pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
21. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

22. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
23. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
24. Pendidikan AntiKorupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah yang sebagian atau seluruh pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.
25. Kelompok Kerja Tenaga Pendidik adalah Kelompok Kerja Guru (KKG/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja Pengawas.
26. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melaksanakan aktivitasnya sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
27. Kas sosial kelas adalah sumbangan sukarela dari peserta didik yang dikelola sendiri oleh peserta didik dengan tujuan memberikan bantuan sosial kepada warga kelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka implementasi pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan;
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi bertujuan:

- (1) Mewujudkan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- (3) Menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua peserta didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pendidikan antikorupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. kerjasama;
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi;
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) difasilitasi melalui kelompok kerja tenaga pendidik;
- (3) Ketentuan mengenai nilai dan perilaku antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penerapan Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. Satuan Pendidikan;
- b. Tenaga Pendidik; dan
- c. Peserta Didik.

Pasal 7

- (1) Penerapan Pendidikan karakter antikorupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian Ikrar Antikorupsi dalam Upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Ikrar Antikorupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari Senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
 - b. pengadaan Kas Sosial Kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk Kas Sosial Kelas dengan tujuan peserta didik dapat mengelola keuangan Kas Sosial Kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggungjawab;
 - c. pengadaan Pos Kehilangan dan Benda Tak Bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga satuan pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
 1. warga satuan pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke Pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;

- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan AntiKorupsi, antara lain dunia usaha, Organisasi Masyarakat, dan instansi terkait;
 - e. membuat slogan antikorupsi yang mudah diakses oleh semua warga satuan pendidikan; dan
 - f. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan antikorupsi.
- (2) Ketentuan mengenai naskah Komitmen Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di satuan Pendidikan dilaksanakan dengan mengoptimalkan kemitraan fungsi sekolah, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan berbasis:
- a. kelas
 - b. budaya sekolah; dan
 - c. masyarakat
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
 - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/ pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
 - c. melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan
 - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
- a. menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
 - b. memberikan keteladanan antar warga sekolah;
 - c. melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
 - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi sekolah;
 - e. mengembangkan keunikan, keunggulan dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
 - f. memberikan ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
 - g. khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
- a. memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
 - b. melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni dunia usaha, dan dunia industri; dan

- c. mensinergikan implementasi Penguatan Pendidikan Karakter dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.

Pasal 9

Penerapan Pendidikan antikorupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. menyisipkan dan mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi pada mata pelajaran yang diajarkan;
- b. merancang modul kegiatan pembelajaran antikorupsi sebagai bahan ajar ataupun pelengkap Rencana Pelaksanaan Pembelajaran;
- c. membina dan mengasuh Peserta Didik agar berkarakter berdasarkan Nilai dan Perilaku Antikorupsi;
- d. memfasilitasi Peserta Didik mengenali Nilai dan perilaku Antikorupsi pada awal kegiatan pembelajaran dan kemudian mengingatkan/memotivasi Peserta Didik untuk bertindak sesuai dengan salah satu atau seluruh Nilai dan perilaku Antikorupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- e. pada akhir kegiatan pembelajaran, Tenaga Pendidik:
 1. merefleksikan nilai dan perilaku antikorupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan pembelajaran berlangsung; dan
 2. mengunci dan/atau menyimpulkan di akhir kegiatan pembelajaran dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pasal 10

Peserta Didik wajib mengikuti Penerapan Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan pelatihan Pendidikan Antikorupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan antikorupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan dilakukan paling kurang 1 kali setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Hasil pembinaan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan ayat (4) dilaporkan ke Bupati.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pihak Ketiga dan Lembaga Negara lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.






BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si., M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si.	
5. RAMLI, S.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI BONE, 


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



A. ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 31

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN

No.	Nilai dan Perilaku Anti Korupsi	Pengertian
1.	Jujur	Sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan dan melakukan yang benar, orang yang jujur adalah orang yang dipercaya, lurus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan.
2.	Disiplin	Kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada aturan.
3.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial masyarakat, bangsa negara, maupun agama.
4.	Adil	Tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.
5.	Berani	Hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar.
6.	Peduli	Sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar.
7.	Kerja Keras	Sungguh sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja Keras berarti pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si.M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE, 







A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN
ANTIKORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN

IKRAR ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KAMI PUTRA PUTRI INDONESIA
BERIKRAR UNTUK:

1. MENJADI GENERASI BERINTEGRITAS.
2. MENGAMALKAN NILAI-NILAI ANTIKORUPSI TERHADAP DIRI SENDIRI,
LINGKUNGAN SEKOLAH DAN LINGKUNGAN SOSIAL.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
N A M A	PARAF
1. Drs. H. ANDI ISLAMUDDIN	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT, Msi	
3. ANWAR, SH., M.Si., M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si	
5. RAMLI, S.H.	

BUPATI BONE, 


A. FAHSAR M. PADJALANGI